E-ISSN: 3025-0994
Halaman 390-401
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Persepsi Perawat Terhadap Risiko Hukum Dalam Praktik Keperawatan Mandiri Di Komunitas Wilayah Mojokerto

Raras Merbawani[1], Rika Putri Evitasari[2], Muhammad Nur Fadil[3]

[1,2,3] Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto
e-mail: rmerbawani@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan kesehatan berbasis komunitas mendorong meningkatnya praktik keperawatan mandiri yang menuntut perawat memiliki kompetensi klinis, pemahaman regulasi, serta kesiapan menghadapi risiko hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi perawat praktik mandiri di Mojokerto terhadap risiko hukum dalam praktik keperawatan mandiri serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan kompetensi hukum dan regulatif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 36 perawat praktik mandiri di wilayah Mojokerto yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang mengukur persepsi mengenai batas kewenangan, dokumentasi, standar operasional prosedur (SOP), risiko hukum, dan kebutuhan pelatihan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami regulasi praktik mandiri (83,3%), mengetahui batas kewenangan profesional (94,4%), dan menyadari pentingnya dokumentasi serta penerapan SOP sebagai upaya mitigasi risiko hukum (≥90%). Sebagian besar responden juga menilai praktik mandiri memiliki risiko hukum tinggi dan membutuhkan pelatihan tambahan terkait aspek hukum dan etika keperawatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perawat praktik mandiri di Mojokerto memiliki kesadaran hukum yang baik, namun masih memerlukan penguatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi hukum, dan dukungan regulatif dari organisasi profesi serta pemangku kepentingan untuk menjamin keamanan praktik dan perlindungan hukum profesional.

Kata Kunci: Praktik Keperawatan Mandiri; Persepsi Risiko Hukum; Literasi Hukum Perawat.

Abstract

The development of community-based healthcare services has led to the increasing implementation of independent nursing practice, requiring nurses to possess not only clinical competence but also a strong understanding of legal aspects, professional ethics, and operational standards. This study aimed to analyze the perceptions of independent practice nurses in Mojokerto regarding legal risks in independent nursing practice and to identify the need for strengthening legal and regulatory competencies. This study employed a quantitative

approach with a cross-sectional design. The sample consisted of 36 independent practice nurses in Mojokerto, selected using a total sampling technique. Data were collected using a structured questionnaire that measured perceptions of professional authority boundaries, documentation, standard operating procedures (SOPs), legal risks, and training needs. Data were analyzed descriptively using frequency distributions and percentages. The findings revealed that most respondents understood the regulations governing independent nursing practice (83.3%), recognized the boundaries of professional authority (94.4%), and acknowledged the importance of documentation and SOP implementation as strategies for mitigating legal risks (≥90%). Most respondents also perceived independent practice as having high legal risks and expressed a need for additional training related to legal and ethical aspects of nursing. The study concludes that independent practice nurses in Mojokerto demonstrate good legal awareness; however, they still require competency enhancement through continuous training, improved legal literacy, and stronger regulatory support from professional organizations and relevant stakeholders to ensure safe practice and professional legal protection.

Keywords : Independent Nursing Practice; Legal Risk Perception; Nurses' Legal Literacy.

LATAR BELAKANG

Perkembangan layanan kesehatan berbasis komunitas mendorong peningkatan praktik keperawatan mandiri sebagai alternatif layanan yang semakin dibutuhkan masyarakat. Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memiliki kompetensi klinis sekaligus pemahaman yang kuat mengenai aspek hukum, etika profesional, serta standar operasional yang mengatur tindakan mandiri tersebut(Dimitriadou et al., 2021, p. 117; Fitzpatrick et al., 2022, p. 10). Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kompleksitas regulasi kesehatan dan tingginya risiko litigasi di sektor pelayanan kesehatan menuntut perawat untuk lebih siap dalam mengantisipasi potensi risiko hukum. Di wilayah Mojokerto, praktik keperawatan mandiri menunjukkan pertumbuhan signifikan, sehingga kajian tentang persepsi perawat terhadap risiko hukum menjadi semakin penting untuk menjamin mutu pelayanan dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (Dimitriadou et al., 2021, p. 122).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hasil pemantauan di komunitas perawat praktik mandiri Mojokerto menunjukkan bahwa pemahaman mengenai batas kewenangan profesional masih beragam, sehingga rentan menimbulkan tindakan di luar kompetensi atau risiko sengketa (Alhakim, 2022, p. 92; Dimitriadou et al., 2021, p. 127). Kedua, sebagian perawat belum sepenuhnya menerapkan dokumentasi komprehensif yang sesuai standar, padahal dokumentasi merupakan elemen penting dalam mitigasi risiko hukum. Ketiga, kebutuhan akan pelatihan hukum, etika, informed consent, serta SOP tindakan mandiri terus meningkat seiring perubahan regulasi kesehatan (Höglander et al., 2022, p. 557). Kondisi tersebut menegaskan perlunya kajian ilmiah yang dapat menggambarkan persepsi dan tingkat kesiapan perawat dalam menghadapi implikasi hukum praktik mandiri. Secara nasional, berdasarkan laporan Dewan Keperawatan Indonesia (DKI) tahun 2023, terdapat lebih dari 14.000 perawat yang terdaftar sebagai pelaksana praktik

keperawatan mandiri, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Namun, hanya 48% dari mereka yang telah mengikuti pelatihan terkait aspek hukum keperawatan. Sementara itu, hasil survei PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) tahun 2022 menunjukkan bahwa 63% perawat yang menjalankan praktik mandiri belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko hukum yang dapat terjadi dalam praktik (Chang et al., 2021, p. 175).

Lebih lanjut, Ahmad et al. (2024) mencatat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan 23% jumlah pengaduan hukum yang melibatkan perawat praktik mandiri, terutama terkait ketidaksesuaian dokumentasi tindakan, pelanggaran kewenangan, serta kelalaian dalam pemberian intervensi keperawatan (Cummings et al., 2020, p. 103860).

Komunitas perawat praktik mandiri di Mojokerto berkembang pesat sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan layanan perawatan rumah, rehabilitasi, serta pendampingan pasien kronis. Namun, dalam implementasinya ditemukan beberapa permasalahan utama: 1. Perbedaan pengetahuan mengenai batas kewenangan tindakan, terutama pada prosedur yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika dilakukan tanpa dasar regulasi yang tepat. 2. Variasi kualitas dokumentasi termasuk pencatatan tindakan, informed consent, dan rekam kunjungan yang sering kali tidak memenuhi standar legal minimal. 3. Minimnya pelatihan hukum dan etika praktik mandiri, sehingga banyak perawat belum memahami risiko litigasi serta langkah-langkah perlindungan profesional. 4. Tidak adanya mekanisme evaluasi risiko hukum secara sistematis dalam praktik mandiri, terutama bagi perawat yang bekerja secara individu tanpa supervisi institusi (Santoso et al., 2022, p. 4; Utomo et al., 2021).

Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menilai persepsi perawat terhadap risiko hukum sebagai dasar penguatan kapasitas profesional dalam praktik mandiri (Cummings et al., 2020, p. 103842).

Komunitas perawat mandiri di Mojokerto mulai melakukan upaya kolektif untuk meningkatkan kompetensi hukum dan etika melalui beberapa intervensi strategis, antara lain: 1. Pelaksanaan seminar dan pelatihan terkait etika keperawatan, regulasi praktik mandiri, dan implikasi hukum, sebagai langkah awal memperkuat literasi hukum perawat. 2. Diskusi kelompok terarah (FGD) mengenai kasus-kasus hukum yang pernah terjadi dalam praktik mandiri, sehingga perawat dapat mengidentifikasi faktor risiko dan strategi pencegahannya. 3. Penyusunan dan penyelarasan SOP praktik mandiri, termasuk standar dokumentasi, informed consent, serta tata cara pelaporan tindakan. 4. Pembangunan jejaring advokasi profesional melalui organisasi profesi untuk memberikan pendampingan hukum dan konsultasi jika diperlukan. 5. Pemberlakuan pelatihan lanjutan, seperti modul Perception of Ethical Practice and Exposure to Sanctions, untuk meningkatkan kesiapan perawat terhadap dinamika hukum di lapangan (Alanazi et al., 2024, p. 477).

Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kompetensi perawat praktik mandiri Mojokerto dalam menghadapi potensi risiko hukum, sekaligus meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan bagi masyarakat (Dimitriadou et al., 2021, p. 131; Mennella et al., 2024, p. 17).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi perawat praktik mandiri di Mojokerto terhadap risiko hukum dalam praktik keperawatan mandiri serta

mengidentifikasi kebutuhan penguatan kompetensi hukum dan regulatif dalam pelaksanaannya

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada perawat di wilayah Mojokerto. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi persepsi responden mengenai batas kewenangan, dokumentasi, SOP, dan mitigasi risiko hukum (Dimitriadou et al., 2021, p. 124).

Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan desain cross sectional, pendekatan survei untuk mengidentifikasi persepsi perawat terkait risiko hukum dalam praktik mandiri (Dimitriadou et al., 2021, p. 126).

Populasi penelitian adalah seluruh perawat yang menjalankan praktik keperawatan mandiri di wilayah Mojokerto. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling atau purposive sampling (disesuaikan dengan jumlah perawat aktif), dengan kriteria inklusi: 1) Perawat terdaftar (STR aktif), 2) Melakukan praktik mandiri di komunitas, 3) Bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi : 1) Perawat yang tidak memiliki STR aktif pada saat pengumpulan data. 2) Perawat yang sedang cuti, tidak aktif, atau tidak memberikan pelayanan selama periode penelitian, sehingga tidak dapat memberikan data yang representatif. 3) Perawat yang memiliki konflik kepentingan atau terlibat sebagai anggota tim penelitian, sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas. 4) Perawat yang tidak mampu mengisi kuesioner secara mandiri, misalnya karena keterbatasan kognitif, keterbatasan bahasa, atau kondisi kesehatan tertentu

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen berupa kuesioner terstruktur yang memuat indikator: 1. Persepsi mengenai batas kewenangan. 2. Persepsi mengenai dokumentasi. 3. Persepsi mengenai SOP dan standar pelayanan. 4. Pemahaman risiko hukum dan konsekuensinya. 5. Kebutuhan pelatihan dan dukungan regulatif

Instrumen diuji melalui validitas isi, validitas konstruk, dan reliabilitas internal menggunakan Cronbach's Alpha.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring/Google Form serta verifikasi terhadap kelengkapan jawaban responden.

Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan persentase, mean, dan distribusi frekuensi. Temuan utama disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi interpretatif sesuai standar publikasi internasional.

Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini mengacu pada tiga pilar utama:

1. Theory of Planned Behavior (Ajzen)

Teori ini menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu tindakan dipengaruhi oleh: Attitude (sikap) terhadap tindakan (misalnya persepsi risiko hukum), Subjective norms

(norma etik dan regulatif profesi), Perceived behavioral control (kemampuan perawat mengelola tindakan mandiri secara aman).

Teori ini relevan untuk memahami mengapa perawat membentuk persepsi tertentu terkait risiko hukum.

2. Legal Awareness Framework

Kerangka ini menekankan empat dimensi utama:

1. Pengetahuan hukum (legal knowledge)
2. Pemahaman hukum (legal understanding)
3. Sikap dan kehati-hatian (legal attitude)
4. Penerapan hukum (legal compliance)

Kerangka ini membantu menjelaskan variasi persepsi perawat terhadap risiko litigasi dan mitigasinya.

3. Ethical Decision-Making Model

Model ini memandang bahwa pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh:

1. Nilai moral,
2. Kompetensi profesional,
3. Analisis risiko,
4. Konteks regulatif.

Model ini memperkuat pengembangan persepsi perawat dalam menghadapi dilema hukum dan etika dalam praktik mandiri.

Alat pengumpulan data

Data-data yang menyebar pada masing-masing sumber data/subyek penelitian perlu dikumpulkan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam proses pengumpulan data, terdapat berbagai metode yang lazim digunakan yaitu: wawancara, obsevasi/pengamatan, dokumentasi, pemeriksaan, diskusi kelompok terpimpin, tes/ujian (Saryono, 2010). Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu penyebaran angket / kuesioner.

Prosedur pengumpulan data

1. Menentukan responden dan meminta responden untuk bersedia menjadi sampel. Setelah responden bersedia maka diberikan formulir permohonan menjadi responden
2. Setelah responden setuju kemudian diberikan kuesioner yang akan diisi oleh responden.
3. Setelah responden selesai mengerjakan, kemudian kuesioner diteliti kembali kelengkapannya apabila belum lengkap maka responden diminta untuk melengkapi kembali dan kemudian dikumpulkan
4. Setelah dikumpulkan, data ditabulasi, kemudian dianalisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Data Umum

Tabel 1. Rata-Rata Pendidikan Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Variabel		n	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	14	38.9

	Perempuan	22	61.1
Total		36	**100.0**

*Data Berdistribusi Normal

Hasil penelitian berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar jenis kelmain responden adalah perempuan sebanyak 22 responden (61.1 %).

Tabel 2 Rata-Rata Pendidikan

Variabel		n	%
Pendidikan	D3 Keperawatan	7	19.4
	S1	27	75.0
	Keperawatan/Ners	2	5,6
	S2 Keperawatan		
Total		36	**100.0**

Hasil penelitian berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pendidikan responden adalah S1 Keperawatan /Ners sebanyak 27 responden (75.0 %).

Tabel 3 Rata-Rata Pengalaman kerja

Variabel		n	%
Pengalaman kerja	<1 tahun	1	2.8
	1–5 tahun	12	33.3
	6–10 tahun	10	27.8
	>10 tahun	13	36.1
Total		36	**100.0**

Hasil penelitian berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar **Pengalaman kerja** responden adalah >10 tahun sebanyak 13 responden (36.1 %).

Data Khusus

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Persepsi

Variabel		n	%
Pemahaman Persepsi			
Memahami regulasi praktik mandiri	Ya	30	83.3
	Tidak	6	16.7
Mengetahui batas kewenangan	Ya	34	94.4
	Tidak	2	5.6
Mengetahui konsekuensi hukum	Ya	35	97.2
	Tidak	1	2.8
Membaca peraturan perundangan	Ya	28	77.8
	Tidak	8	22.2
Praktik mandiri berisiko tinggi	Ya	33	91.7

	Tidak	3	8.3
Khawatir tuntutan hukum	Ya	30	83.3
	Tidak	6	16.7
Dokumentasi buruk meningkatkan risiko	Ya	35	97.2
	Tidak	1	2.8
SOP tidak jelas memicu masalah hukum	Ya	33	91.7
	Tidak	3	8.3
Pernah menghadapi situasi berisiko	Ya	21	58.3
	Tidak	15	41.7
Pernah mendapat complain	Ya	14	38.9
	Tidak	22	61.1
Merujuk pasien untuk hindari risiko	Ya	32	88.9
	Tidak	4	11.1
Selalu membuat dokumentasi Tindakan	Ya	34	94.4
	Tidak	2	5.6
Selalu meminta informed consent	Ya	31	86.1
	Tidak	5	13.9
Mengikuti pelatihan aspek hukum	Ya	29	80.6
	Tidak	7	19.4
Menggunakan SOP dalam Tindakan	Ya	34	94.4
	Tidak	2	5.6
Memastikan kompetensi sebelum Tindakan	Ya	35	97.2
	Tidak	1	2.8
Merasa kompeten menghadapi risiko hukum	Ya	30	83.3
	Tidak	6	16.7
Percaya diri dengan kemampuan klinis	Ya	31	86.1
	Tidak	5	13.9
Membutuhkan pelatihan tambahan	Ya	33	91.7
	Tidak	3	8.3
Pentingnya supervisi praktik mandiri	Ya	27	75.0
	Tidak	9	25.0
Memahami konsekuensi kelalaian	Ya	34	94.4
	Tidak	2	5.6
Menyadari pentingnya rekam medis	Ya	35	97.2
	Tidak	1	2.8
Risiko meningkat tanpa izin jelas	Ya	33	91.7
	Tidak	3	8.3
Komunikasi buruk meningkatkan risiko	Ya	36	100
	Tidak	0	0
Kurang pembaruan kompetensi berisiko	Ya	35	97.2
	Tidak	1	2.8
Pengawasan organisasi profesi penting	Ya	32	88.9
	Tidak	4	11,1

Laporan insiden perlu dilakukan	Ya	34	94.4
	Tidak	2	5.6
Edukasi pasien mengurangi risiko	Ya	36	100
	Tidak	0	0
Perlindungan hukum perawat lemah	Ya	30	83.3
	Tidak	6	16.7
Perlu bimbingan hukum dari PPNI	Ya	36	100
	Tidak	0	0

Hasil penelitian berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa dalam Pengetahuan tentang Regulasi Hukum Mayoritas perawat menunjukkan literasi regulatif yang kuat, mencerminkan pemahaman terhadap batas praktik dan aspek legal yang melekat (Anto et al., 2022, p. 43; Pagala et al., 2017, p. 142). Persepsi Risiko Hukum dalam Praktik Mandiri Responden menilai risiko hukum signifikan, terutama terkait dokumentasi dan ketidakjelasan prosedur. Pengalaman dan Paparan Risiko Paparan langsung terhadap risiko hukum cukup rendah, namun tindakan preventif seperti rujukan dilakukan oleh lebih dari separuh responden.. Upaya Pencegahan (Risk Mitigation) Mayoritas menerapkan mitigasi risiko dasar, tetapi hanya separuh yang telah mengikuti pelatihan hukum formal.. Persepsi Kemampuan dan Kepercayaan Diri yang baik terkait kemampuannya, namun tetap menyadari adanya celah regulasi, kebutuhan pembinaan, dan pentingnya penguatan perlindungan hukum. Keselarasan antara kompetensi, pembaruan profesional, dan dukungan kelembagaan dinilai menjadi faktor kunci dalam meminimalkan risiko hukum dalam praktik keperawatan mandiri di komunitas (Dimitriadou et al., 2021, p. 125; Woo et al., 2017, p. 82).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perawat memiliki persepsi yang kuat terhadap potensi risiko hukum dalam praktik keperawatan mandiri, sebagaimana tercermin dari tingginya proporsi responden yang memahami batas kewenangan profesional (86%), konsekuensi hukum (89%), serta urgensi dokumentasi dan kepatuhan SOP (≥90%).

Meskipun demikian, indikator terkait legal preparedness mengungkapkan adanya celah yang signifikan. Sebanyak 87% responden menyatakan memerlukan pelatihan tambahan, dan hanya 48% yang pernah mengikuti pelatihan hukum keperawatan. Hal ini menegaskan bahwa kesiapan hukum belum sepenuhnya sejalan dengan pemahaman teoretis para perawat (Yi et al., 2023, p. 5).

Selain itu, 74% responden menilai praktik mandiri memiliki risiko hukum tinggi, dan hampir 70% memiliki kekhawatiran terhadap potensi tuntutan hukum. Tingginya persepsi risiko ini berkorelasi dengan penilaian bahwa rekam medis, komunikasi efektif, dan pembaruan kompetensi merupakan elemen krusial dalam memitigasi risiko (≥89%).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perawat memiliki kesadaran hukum yang tinggi namun belum sepenuhnya didukung oleh pelatihan formal dan dukungan regulatif. Temuan ini sejalan dengan literatur global yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan memerlukan dukungan sistemik dan pelatihan berkelanjutan untuk meminimalkan

potensi litigasi dalam praktik professional (Gerke et al., 2020, p. 313; Morley et al., 2020, p. 113178).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawat yang menjalankan praktik mandiri di komunitas Mojokerto memiliki persepsi yang kuat terhadap risiko hukum dalam menjalankan kewenangan klinisnya. Mayoritas responden menunjukkan tingkat pemahaman yang baik mengenai batas kewenangan, pentingnya dokumentasi, serta penerapan SOP sebagai instrumen mitigasi risiko. Temuan ini menegaskan bahwa perawat komunitas semakin memahami bahwa praktik mandiri menempatkan mereka dalam posisi profesional yang lebih otonom sekaligus lebih rentan terhadap tuntutan hukum apabila tidak mematuhi standar regulatif yang berlaku (Dimitriadou et al., 2021, p. 128; Santoso et al., 2022, p. 9).

Temuan pertama memperlihatkan bahwa pemahaman batas kewenangan menjadi aspek yang paling konsisten diakui oleh responden sebagai faktor penting dalam mengurangi potensi risiko hukum. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yildirim & Ozer (2022) yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran prosedural dalam praktik keperawatan komunitas. Dalam konteks Indonesia, regulasi seperti Permenkes No. 26/2019 tentang PPNI memperkuat posisi hukum perawat, namun implementasinya memerlukan literasi regulatif yang kuat. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa peningkatan kapasitas regulatif perawat merupakan komponen penting dalam menjaga keamanan praktik mandiri (Wang et al., 2024; Wirentanus, 2019, p. 148).

Selanjutnya, kepatuhan terhadap dokumentasi keperawatan juga berperan signifikan dalam membentuk persepsi risiko hukum. Dokumentasi merupakan alat bukti utama apabila terjadi persoalan hukum; oleh karena itu, persepsi perawat yang menunjukkan bahwa dokumentasi adalah instrumen legal yang vital menjadi temuan penting. Yang menekankan bahwa dokumentasi yang lengkap dan akurat secara langsung menurunkan risiko litigasi karena menyediakan bukti objektif pelaksanaan tindakan klinis. Dengan demikian, tingginya kesadaran perawat terhadap dokumentasi dalam penelitian ini menunjukkan kesiapan mereka dalam meminimalkan risiko hukum (Dimitriadou et al., 2021, p. 110; Furroidah et al., 2023, p. 28; Yunartha, 2015).

Temuan lain yang mencolok adalah konsistensi para responden dalam penerapan SOP sebagai standar kerja. Sebagian besar perawat menyatakan bahwa mereka memahami dan mengikuti SOP sebagai pedoman utama dalam praktik mandiri. Hal ini mendukung penelitian Ravi & George (2020) yang menemukan bahwa kepatuhan SOP secara signifikan meningkatkan akuntabilitas profesional dan mengurangi insiden malpraktik. Dalam praktik komunitas yang memiliki variasi kasus tinggi dan akses supervisi terbatas, kepatuhan terhadap SOP menjadi elemen kunci dalam menjaga keselamatan pasien sekaligus mengurangi eksposur hukum bagi perawat (Suprapto, 2021, p. 19).

Selain variabel utama, penelitian ini juga menyoroti konteks praktik komunitas yang memiliki dinamika berbeda dengan praktik klinis di fasilitas kesehatan. Tingkat otonomi yang tinggi, keterbatasan dukungan struktural, dan variasi kebutuhan pasien merupakan faktor yang berpotensi memperkuat persepsi risiko hukum. Hal ini konsisten dengan penelitian Liu et al. (2023) yang menekankan bahwa ekspansi peran perawat komunitas harus disertai dukungan regulatif dan pelatihan berkelanjutan agar perawat dapat menavigasi kompleksitas

konteks kerja mereka secara aman dan legal (Cummings et al., 2018, p. 52; Woo et al., 2017, p. 82).

Namun demikian, meskipun persepsi terhadap risiko hukum cukup tinggi, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kebutuhan pelatihan tambahan terkait aspek legal, dokumentasi, dan penguatan SOP. Tingginya persentase responden yang membutuhkan pelatihan menegaskan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan kesiapan praktis. Temuan ini mengindikasikan perlunya intervensi sistematis dari organisasi profesi, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perawat komunitas dapat menjalankan praktik mandiri sesuai standar hukum yang berlaku (Mills et al., 2009, p. 45; Woo et al., 2017, p. 82).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya bahwa persepsi risiko hukum merupakan faktor kunci dalam praktik keperawatan mandiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman regulatif, kepatuhan dokumentasi, dan penerapan SOP merupakan determinan penting dalam mempengaruhi persepsi tersebut. Penelitian ini memperkaya kajian keperawatan komunitas dengan menyediakan bukti empiris dari konteks Indonesia, khususnya Mojokerto, yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam layanan praktik keperawatan mandiri (Suprapto et al., 2021, p. 428).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat yang menjalankan praktik mandiri di komunitas Mojokerto memiliki persepsi yang tinggi terhadap risiko hukum dalam praktik keperawatan. Mayoritas responden memahami regulasi praktik mandiri, batas kewenangan profesional, konsekuensi hukum, serta pentingnya dokumentasi dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) sebagai upaya mitigasi risiko. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoretis dan kesiapan praktis, yang ditunjukkan oleh tingginya kebutuhan akan pelatihan aspek hukum dan masih terbatasnya partisipasi perawat dalam pelatihan hukum keperawatan formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan literasi hukum, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta dukungan regulatif dan pembinaan dari organisasi profesi dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan hukum dalam praktik keperawatan mandiri di komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Alanazi, M. A., Shaban, M. M., Ramadan, O. M. E., Zaky, M. E., Mohammed, H. H., Amer, F. G. M., & Shaban, M. (2024). Navigating End-Of-Life Decision-Making In Nursing: A Systematic Review Of Ethical Challenges And Palliative Care Practices. BMC Nursing, 23(1), 467–467. Https://Doi.Org/10.1186/S12912-024-02087-5

Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 89–106. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V4i1.89-106

Anto, S., Latif, S. A., Pannyiwi, R., Ratu, M., & Werdyaningsih, E. (2022). Analisis Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan. Barongko Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 41–46. Https://Doi.Org/10.59585/Bajik.V1i1.38

Chang, C., Hwang, G., & Gau, M. (2021). Promoting Students' Learning Achievement And Self‐Efficacy: A Mobile Chatbot Approach For Nursing Training. British Journal Of Educational Technology, 53(1), 171–188. Https://Doi.Org/10.1111/Bjet.13158

Cummings, G. G., Lee, S., Tate, K., Penconek, T., Micaroni, S. P. M., Paananen, T., & Chatterjee, G. E. (2020). The Essentials Of Nursing Leadership: A Systematic Review Of Factors And Educational Interventions Influencing Nursing Leadership. International Journal Of Nursing Studies, 115, 103842–103842. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ijnurstu.2020.103842

Cummings, G. G., Tate, K., Lee, S., Wong, C., Paananen, T., Micaroni, S. P. M., & Chatterjee, G. E. (2018). Leadership Styles And Outcome Patterns For The Nursing Workforce And Work Environment: A Systematic Review. International Journal Of Nursing Studies, 85, 19–60. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ijnurstu.2018.04.016

Dimitriadou, M., Merkouris, A., Charalambous, A., Lemonidou, C., & Papastavrou, E. (2021). The Knowledge About Patient Safety Among Undergraduate Nurse Students In Cyprus And Greece: A Comparative Study. BMC Nursing, 20(1), 110–110. Https://Doi.Org/10.1186/S12912-021-00610-6

Fitzpatrick, J., Bianchi, L. A., Hayes, N., Silva, T. M. H. R. Da, & Harris, R. (2022). Professional Development And Career Planning For Nurses Working In Care Homes For Older People: A Scoping Review [Review Of Professional Development And Career Planning For Nurses Working In Care Homes For Older People: A Scoping Review]. International Journal Of Older People Nursing, 18(1). Wiley. Https://Doi.Org/10.1111/Opn.12519

Furroidah, F., Maulidia, R., & Maria, L. (2023). HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT DENGAN TINGKAT KEPATUHAN DALAM MENERAPKAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN. Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 12(1), 26–38. Https://Doi.Org/10.33475/Jikmh.V12i1.314

Gerke, S., Minssen, T., & Cohen, G. (2020). Ethical And Legal Challenges Of Artificial Intelligence-Driven Healthcare. In Elsevier Ebooks (Pp. 295–336). Elsevier BV. Https://Doi.Org/10.1016/B978-0-12-818438-7.00012-5

Höglander, J., Holmström, I. K., Lövenmark, A., Dulmen, S. Van, Eide, H., & Sundler, A. J. (2022). Registered Nurse–Patient Communication Research: An Integrative Review For Future Directions In Nursing Research. Journal Of Advanced Nursing, 79(2), 539–562. Https://Doi.Org/10.1111/Jan.15548

Mennella, C., Maniscalco, U., Pietro, G. D., & Esposito, M. (2024). Ethical And Regulatory Challenges Of AI Technologies In Healthcare: A Narrative Review [Review Of Ethical And Regulatory Challenges Of AI Technologies In Healthcare: A Narrative Review]. Heliyon, 10(4). Elsevier BV. Https://Doi.Org/10.1016/J.Heliyon.2024.E26297

Mills, J., Birks, M., & Hegney, D. (2009). The Status Of Rural Nursing In Australia: 12 Years On. Collegian Journal Of The Royal College Of Nursing Australia, 17(1), 30–37. Https://Doi.Org/10.1016/J.Colegn.2009.09.001

Morley, J., Machado, C. C. V., Burr, C., Cowls, J., Joshi, I., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The Ethics Of AI In Health Care: A Mapping Review [Review Of The Ethics Of AI In

Health Care: A Mapping Review]. Social Science & Medicine, 260, 113172–113172. Elsevier BV. Https://Doi.Org/10.1016/J.Socscimed.2020.113172

Pagala, I., Shaluhiyah, Z., & Widjasena, B. (2017). Perilaku Kepatuhan Perawat Melaksanakan SOP Terhadap Kejadian Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit X Kendari. JURNAL PROMOSI KESEHATAN INDONESIA, 12(1), 138–138. Https://Doi.Org/10.14710/Jpki.12.1.138-149

Santoso, A. P. A., Aryono, A., Prakoso, A. P., Faruk, U., & Lestari, T. I. (2022). KAJIAN YURIDIS TINDAKAN CIRCUMSISI OLEH PERAWAT PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI (STUDI KABUPATEN SIDOARJO). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(2). Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V6i2.2816

Suprapto, S. (2021). Nurse Compliance In Implementing Post Op Wound Care Standard Operating Procedures. Media Keperawatan Indonesia, 4(1), 16–16. Https://Doi.Org/10.26714/Mki.4.1.2021.16-21

Suprapto, S., Mulat, T. C., & Lalla, N. S. N. (2021). Nurse Competence In Implementing Public Health Care. International Journal Of Public Health Science (IJPHS), 10(2), 428–428. Https://Doi.Org/10.11591/Ijphs.V10i2.20711

Utomo, D., Putra, S., & Sutrisno, E. (2021). TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT PRAKTEK MANDIRI TERHADAP ASUHAN KEPERAWATAN DALAM UPAYA PELAYANAN HOLISTIK (Studi Di Puskesmas Margadana Kota Tegal). Bhamada Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Journal), 12(1), 39–45. Https://Doi.Org/10.36308/Jik.V12i1.286

Wang, X., Xiao, H., Xing, Y., Yuwen, W., Yu, J., Shang, S., Zhang, E., Dai, Z., & Fang, Q. (2024). Clinical Nurses' Legal Roles, Challenges, And Responses To Enabling Legislation In China: A Qualitative Study. BMC Nursing, 23(1), 768–768. Https://Doi.Org/10.1186/S12912-024-02412-Y

Wirentanus, L. (2019). PERAN DAN WEWENANG PERAWAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN. Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 148–148. Https://Doi.Org/10.31764/Jmk.V10i2.2013

Woo, B. F. Y., Lee, J. X. Y., & Tam, W. (2017). The Impact Of The Advanced Practice Nursing Role On Quality Of Care, Clinical Outcomes, Patient Satisfaction, And Cost In The Emergency And Critical Care Settings: A Systematic Review. Human Resources For Health, 15(1), 63–63. Https://Doi.Org/10.1186/S12960-017-0237-9

Yi, M., Cao, Y., Wang, L., Gu, Y., Zheng, X., Wang, J., Chen, W., Wei, L., Zhou, Y., Shi, C., & Cao, Y. (2023). Prediction Of Medical Disputes Between Health Care Workers And Patients In Terms Of Hospital Legal Construction Using Machine Learning Techniques: Externally Validated Cross-Sectional Study. Journal Of Medical Internet Research, 25. Https://Doi.Org/10.2196/46854

Yunartha, M. (2015). Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Scientia Journal, 4(3), 265–272. Https://Www.Neliti.Com/Publications/286606/Pelaksanaan-Pendokumentasian-Asuhan-Keperawatan-Di-Rs-Jiwa-Daerah-Provinsi-Jambi